

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) KABUPATEN GRESIK
DENGAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA DAN PERGURUAN
TINGGI ISLAM SWASTA DI BAWAH KOORDINASI LEMBAGA PENDIDIKAN
TINGGI NAHDLATUL ULAMA (LPTNU) PENGURUS CABANG NAHDLATUL
ULAMA (PCNU) GRESIK
TENTANG
KEGIATAN PENDIDIKAN PENGAWAS PARTISIPATIF PADA PEMILU DAN
PEMILIHAN TAHUN 2024**

NOMOR: 032/HK.02.00/K.JI-06/12/2023

NOMOR: B-3225/Un.07/10/D/HM.01/12/2023 dan 013/ LPT/A.I/PC.L-9/XII/2023

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua Belas** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Tiga** (12-12-2023) bertempat di ASTON Gresik Hotel & Conference Center Jl. Sumatra 1-5 GKB, Gresik, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ahmad Nadhori, S.E.

Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, yang berkedudukan di Jalan Panglima Sudirman Nomor 106, Gresik 61111, Jawa Timur. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, selanjut disebut **PIHAK KESATU**;

2a. Prof. Dr. H. Abd. Chalik, M. Ag.

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, yang berkedudukan di Jalan Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 682, Surabaya 60294, Jawa Timur. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya selanjutnya disebut, bersama dengan;

2b. Dr. Ida Rochmawati, M. Fil. I.

Sekretaris Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Gresik yang berkedudukan di Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 756, Dahanrejo, Kec. Kebomas, Kabupaten Gresik 61124, Jawa Timur. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sembilan Rektor/Ketua Perguruan Tinggi di bawah koordinasi LPTNU Gresik yang juga ikut manandatangani surat perjanjian kerjasama ini, selanjut disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa PIHAK KESATU yang merupakan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan fungsi sebagai Badan Pengawasan Pemilu di tingkat Kabupaten Gresik dapat mengembangkan kerjasama dengan pihak lain untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya;
- b. bahwa PIHAK KEDUA sebagai suatu Perguruan Tinggi dapat mengembangkan kerja sama dengan lembaga pemerintah dan organisasi lainnya dalam rangka pengembangan keilmuan pada lembaga Perguruan Tinggi untuk mengimplementasikan Tridarma Perguruan Tinggi;
- c. bahwa PARA PIHAK telah sepakat untuk melakukan kerja sama tentang Kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Gresik.
- d. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk membuat, menandatangani, dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Kegiatan Pengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Gresik dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan/dasar dalam rangka melaksanakan kerja sama sesuai dengan ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini.
2. Perjanjian Kerja Sama ini disusun dengan itikad baik dari PARA PIHAK dan bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dalam penyelenggaraan program-program yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pelaksanaan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif yang berbasis perguruan tinggi untuk kepentingan kepengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Gresik;
- b. Pelaksanaan kegiatan penelitian penguatan Pengawas Pemilu;
- c. Pengembangan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif;
- d. Kegiatan/program lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

PASAL 3

TANGGUNG JAWAB PARA PIHAK

- (1) PIHAK KESATU bertanggung jawab untuk:
 - a. Memfasilitasi kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif berbasis perguruan tinggi untuk kepentingan kepengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Gresik;
 - b. Memfasilitasi sebagaimana huruf a, dilaksanakan sesuai dengan ketersediaan anggaran dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) PIHAK KEDUA bertanggung jawab untuk:
 - a. Menyiapkan desain/konsep model Pendidikan Pengawas Partisipatif yang berbasis perguruan tinggi untuk kepentingan kepengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Gresik;
 - b. Menyiapkan narasumber dan peserta Pendidikan Pengawas Partisipatif yang berbasis perguruan tinggi untuk kepentingan kepengawasan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024 di Kabupaten Gresik.

PASAL 4

PELAKSANAAN

Pelaksanaan perjanjian kerja sama secara teknis diatur lebih lanjut secara terinci dalam suatu Kertas Kerja, Petunjuk Pelaksanaan, atau dokumen lain yang bentuk dan substansinya disepakati oleh PARA PIHAK sesuai dengan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Segala biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini menjadi tanggungjawab bersama sesuai dengan ketentuan dan kesepakatan PARA PIHAK;
- (2) Rincian program dan kegiatan yang telah disepakati PARA PIHAK akan direalisasikan sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 6

KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan dibuat secara tertulis dengan alamat sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Pejabat yang ditunjuk : Sekretariat Bawaslu Gresik
Kedudukan : Kantor Bawaslu Gresik Jl. Panglima Sudirman
Nomor 106, Gresik 61111, Jawa Timur
Telepon : -
Surel : set.gresik@bawaslu.go.id

b. **PIHAK KEDUA**

Pejabat yang ditunjuk : Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni,
dan Kerjasama Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu

Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya

Kedudukan : FISIP Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Surabaya, Jl. Dr. Ir. H. Soekarno Nomor 682,
Surabaya
Telepon : (031) 8479384
Surel : fisip@uinsby.ac.id

PASAL 7

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal Perjanjian Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas persetujuan tertulis PARA PIHAK.
- (2) dalam hal salah satu PIHAK berkeinginan memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini, wajib memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) minggu sebelum tanggal Perjanjian Kerja Sama ini akan berakhir.
- (3) dalam hal Perjanjian Kerja Sama ini berakhir dan tidak diperpanjang lagi, pengakhiran tersebut tidak mengakibatkan terhentinya aktivitas yang telah dibuat serta berlaku sampai dengan terpenuhinya hak dan kewajiban PARA PIHAK.

PASAL 8

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perbedaan penafsiran terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 9

ADENDUM

Perubahan dan/atau hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KESATU dan 1 (satu) rangkap untuk PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU

Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik



ACHMAD NADHORI, S.E.

PIHAK KEDUA (2a)

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Sunan Ampel Surabaya



Prof. Dr. H. ABDUL CHALIK, M.Ag.

PIHAK KEDUA (2b)

Sekretaris Lembaga Pendidikan Tinggi Nahdlatul Ulama (LPTNU) Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Gresik



Dr. IDA ROCHMAWATI, M. Fil. I.

JUGA IKUT MENANDATANGANI REKTOR/KETUA PERGURUAN TINGGI DI
BAWAH KOORDINASI LEMBAGA PENDIDIKAN TINGGI NAHDLATUL ULAMA
(LPTNU) PENGURUS CABANG NAHDLATUL ULAMA (PCNU) GRESIK


Rektor UNKAFA Gresik,
H. MOHAMMAD MAJDUDDIN,
Lc., MA.


Rektor Universitas Qomarudin,
Prof. Dr. H. ASWADI, M.Ag.


Rektor ISTAZ Menganti,
Dr. SUTONO, S.Ag.M.Pd.I, ME.


Rektor INSIDA Gresik,
Dr. A. SYIFA UL QULUB, S.Ag.,
M.EI.


Ketua STESFA Gresik,
MUHAMMAD SHOLIH, M.Si.


Ketua STIT Raden Santri Gresik,
M. IMDADUR ROHMAN, M.Hi.


Ketua STAI Inyaul Ulum Gresik,
H. UBAIDILLAH, S.Ag., M.Pd.I


Ketua STIE NU Trate Gresik,
CHOIRI, S.E., M.Ak.


Ketua STEI Kanjeng Sepuh,
NURUL ISTIFADHOH, S.E.I., M.E.